



P U T U S A N

NOMOR : 563/ PID.SUS/ 2020/ PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fathi Junaedi Saleh Alias Fathi Bin Junaedi;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Passau Timur Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/III/2020/Reserse-Narkoba tanggal 18 Maret 2020 dan telah dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 21 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/12.a/III/2020/Reserse-Narkoba tanggal 20 Maret 2020;

Terdakwa Fathi Junaedi Saleh Alias Fathi Bin Junaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 14 Halaman PUTUSAN NOMOR : 563/ PID.SUS/ 2020/ PT.MKS



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IKHSAN, S.H. beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat yang berkedudukan di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No. 7, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 14 Juli 2020;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Majene, Nomor 38/Pid.Sus/ 2020/ PN.Mjn, tanggal 15 September 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-13/MJENE/Enz/06/2020, tanggal 07 Juli 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FATHI JUNAEDI SALEH Alias FATHI Bin JUNAEDI, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dusun Leba-Leba Desa Tammeroddo Utara Kecamatan Tammeroddo Kabupaten Majene, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yakni berupa Kristal bening dengan berat netto 0,1710 gram yang mengandung *metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1572 /NNF /III /2020 tanggal 30 Maret 2020), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh ECI (tidak diketahui nama aslinya) untuk dicarikan Narkoba dan Terdakwa berkata "*saya tanyakan dulu sama teman*". Tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui SUPIAN Alias PIAN (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya di Lingkungan Labuang Selatan Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada PIAN apakah ada barang Narkoba jenis shabu yang dijawab pada awalnya oleh PIAN tidak ada, sehingga Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

Bahwa Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa datang kembali ke rumah PIAN namun PIAN tidak berada dirumahnya sehingga Terdakwa menunggu Pian di samping rumah PIAN yang merupakan rumah orang tua Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita PIAN datang ke rumah orangtua Terdakwa menanyakan kembali "*apakah sudah ada barangnya*" dan dijawab oleh PIAN "*adami*" lalu Terdakwa meminta Narkoba Jenis Shabu kepada PIAN sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak langsung membayar PIAN dengan mengatakn "*nanti setelah saya diberikan uang oleh orang yang meminta tolong kepada saya untuk dicarikan barang, baru saya akan bayar*". Kemudian Terdakwa dihubungi oleh ECI untuk diantarkan Narkoba Jenis Shabu ke daerah Tammeroddo. Pada saat Terdakwa mengantarkan Narkoba Jenis Shabu tersebut, Terdakwa menyimpannya di saku celana Terdakwa. Setibanya di wilayah Tammeroddo Terdakwa bertemu dengan ECI namun ECI tidak mau mengambil Narkoba Jenis Shabu tersebut sehingga Terdakwa meletakkan Narkoba Jenis Shabu tersebut di samping Terdakwa tepatnya diatas sebuah tempat duduk (bale-bale). Setelah itu datang petugas kepolisian Majene yang sebelumnya menerima informasi masyarakat mengenai transaksi jual beli narkoba untuk mengamankan dan menggeledah Terdakwa dan mandapati 1 (satu) saset plastic bening berisi Kristal bening diatas sebuah tempat duduk (bale-bale), dan mengakui bahwa barang tersebut diperoleh dari PIAN;

Bahwa selanjutnya petugas bersama dengan Terdakwa pergi menuju rumah PIAN namun tidak mendapati PIAN di rumahnya, kemudian petugas yang didampingi oleh Saudara PIAN yaitu Saksi HAMSIR Bin Limin dan Saksi SAIFUL melakukan pengeledahan di rumah PIAN dan menemukan 5 (lima)



saset plastik bening berisi Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang ditemukan didalam kamar dibawah Kasur tempat tidur kemudian mengamankan Barang bukti tersebut beserta dengan Terdakwa ke Polres Majene;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap paket narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1572 /NNF /III /2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan bahwa benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pemilikan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FATHI JUNAEDI SALEH Alias FATHI Bin JUNAEDI, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dusun Leba-Leba Desa Tammeroddo Utara Kecamatan Tammeroddo Kabupaten Majene, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, yakni berupa Kristal bening dengan berat netto 0,1710 gram yang mengandung *metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1572 /NNF /III /2020 tanggal 30 Maret 2020), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh ECI (tidak diketahui nama aslinya) untuk dicarikan Narkoba dan Terdakwa berkata "*saya tanyakan dulu sama teman*".



Tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui SUPIAN Alias PIAN (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya di Lingkungan Labuang Selatan Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada PIAN apakah ada barang Narkoba jenis shabu yang dijawab pada awalnya oleh PIAN tidak ada, sehingga Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

Bahwa Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa datang kembali ke rumah PIAN namun PIAN tidak berada dirumahnya sehingga Terdakwa menunggu Pian di samping rumah PIAN yang merupakan rumah orang tua Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita PIAN datang ke rumah orangtua Terdakwa menanyakan kembali *"apakah sudah ada barangnya"* dan dijawab oleh PIAN *"adami"* lalu Terdakwa meminta Narkoba Jenis Shabu kepada PIAN sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak langsung membayar PIAN dengan mengatakn *"nanti setelah saya diberikan uang oleh orang yang meminta tolong kepada saya untuk dicarikan barang, baru saya akan bayar"*. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh ECI untuk diantarkan Narkoba Jenis Shabu ke daerah Tammeroddo. Pada saat Terdakwa mengantarkan Narkoba Jenis Shabu tersebut, Terdakwa menyimpannya di saku celana Terdakwa. Setibanya di wilayah Tammeroddo Terdakwa bertemu dengan ECI namun ECI tidak mau mengambil Narkoba Jenis Shabu tersebut sehingga Terdakwa meletakkan Narkoba Jenis Shabu tersebut di samping Terdakwa tepatnya diatas sebuah tempat duduk (bale-bale). Setelah itu datang petugas kepolisian Majene yang sebelumnya menerima informasi masyarakat mengenai transaksi jual beli narkoba untuk mengamankan dan menggeledah Terdakwa dan mendapati 1 (satu) saset plastic bening berisi Kristal bening diatas sebuah tempat duduk (bale-bale), dan mengakui bahwa barang tersebut diperoleh dari PIAN;

Bahwa selanjutnya petugas bersama dengan Terdakwa pergi menuju rumah PIAN namun tidak mendapati PIAN di rumahnya, kemudian petugas yang didampingi oleh Saudara PIAN yaitu Saksi HAMSIR Bin Limin dan Saksi SAIFUL melakukan penggeledahan di rumah PIAN dan menemukan 5 (lima) saset plastik bening berisi Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang ditemukan didalam kamar dibawah Kasur tempat tidur kemudian



mengamankan Barang bukti tersebut beserta dengan Terdakwa ke Polres Majene;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap paket narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1572 /NNF /III /2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan bahwa benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pemilikan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 08 September 2020, Nomor Reg Perk. PDM-13/MJENE/Enz/06/2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FATHI JUNAEDI SALEH Alias FATHI Bin JUNAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “**Yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FATHI JUNAEDI SALEH Alias FATHI Bin JUNAEDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan pidana kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1544 gram;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor +628126116068;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merah;
- 5 (lima) saset bungkus plastik bening yang berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0850 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam nomor seri 1 : 359017093828375, nomor seri 2 : 359017093828370;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tanggal 27 Juli 2020, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 38/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mjn pada tanggal 15 September 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fathi Junaedi Saleh Alias Fathi Bin Junaedi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Fathi Junaedi Saleh Alias Fathi Bin Junaedi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika



Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,1544 gram;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor +628126116068;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merah;
- 5 (lima) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0850 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam nomor seri 1 : 359017093828375, nomor seri 2 : 359017093828370;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene, pada tanggal 22 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 38/ Akta.Pid.Sus/ 2020/ PN Mjn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 38/ Akta.Pid.Sus/ 2020/ PN.Mjn;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 2 September 2020 telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara Terdakwa FATHI JUNAEDI SALEH Alias FATHI Bin JUNAEDI yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;;

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa FATHI JUNAEDI SALEH Alias FATHI Bin JUNAEDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.

Bahwa pada fakta persidangan majelis hakim dalam salinan putusan nomor : 38/Pid.Sus/2020/PN.Mjn tanggal 15 September 2020 turut mempertimbangkan bahwa :

- Halaman 16, bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1544 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam nomor seri 1 : 359017093828375, nomor seri 2 : 359017093828370;
 - 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor +628126116068;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam merah.
- Halaman 17, bahwa Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama SUPIAN Alias PIAN yang beralamatkan di Lingkungan Labuang Selatan, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana;
- Halaman 17, bahwa setelah dilakukan pengembangan di rumah seseorang yang bernama SUPIAN Alias PIAN ditemukan :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0850 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
- Halaman 18, bahwa Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) polisi selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu;



- Halaman 18, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di rumah seseorang yang bernama SUPIAN Alias PIAN dan timbangan tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk menimbang mutiara.

Bahwa pada fakta persidangan dalam surat tuntutan kami nomor : PDM-13/MJENE/Wnz/06/2020 tanggal 08 September 2020 terungkap bahwa :

- Halaman 3, bahwa saksi Muh. Asis menemukan satu saset narkoba jenis shabu di atas bale-bale dan Terdakwa mengakui adalah miliknya kemudian saksi melakukan pengembangan ke rumah Lelaki SUPIAN, di rumah Lelaki SUPIAN ditemukan satu buah timbangan dan satu saset bening berisi Kristal bening. Saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa merupakan target operasi selama kurang lebih satu tahun;
- Halaman 5 bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan bahwa timbangan yang ditemukan di rumah lelaki SUPIAN adalah milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dalam salinan putusan Majelis Hakim maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum bahwa telah terang bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) menjadi target operasi dalam tindak pidana narkoba oleh Petugas Kepolisian dan berinisiatif meminjamkan timbangan elektrik miliknya kepada Lelaki SUPIAN (DPO/ seseorang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu).

3. Bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa FATHI JUNAEDI SALEH Alias FATHI Bin JUNAEDI sehingga dengan demikian penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikhawatirkan tujuan tersebut akan sulit tercapai.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa FATHI JUNAEDI SALEH Alias FATHI Bin JUNAEDI bersalah melakukan tindak pidana **“Yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 14 Halaman PUTUSAN NOMOR 563/ PID.SUS/ 2020/ PT.MKS



Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FATHI JUNAEDI SALEH Alias FATHI Bin JUNAEDI sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 08 September 2020 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FATHI JUNAEDI SALEH Alias FATHI Bin JUNAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “**Yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FATHI JUNAEDI SALEH Alias FATHI Bin JUNAEDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan pidana penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1544 gram;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor +628126116068;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merah;
- 5 (lima) saset bungkus plastik bening yang berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0850 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam nomor seri 1 : 359017093828375, nomor seri 2 : 359017093828370.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah memori banding ini kami buat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene,



Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN. Mjn, masing-masing tanggal 29 September 2020, untuk Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 38/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mjn, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene, 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 29 September 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan susunan dakwaan subsideritas dengan maksud agar supaya dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan pertama, yakni melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan terbukti ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene, Nomor 38/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mjn, tanggal 15 September 2020, dan Memori banding serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menguasai “ sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene, Nomor 38/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mjn, tanggal 15 September 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene, Nomor 38/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mjn, tanggal 15 September 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **KAMIS, tanggal 12 Nopember 2020**, oleh Kami **SINJO J MARAMIS, SH.** sebagai Ketua Majelis, **I GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,MH** dan **PUDJI TRI RAHARDI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari **SELASA, tanggal 17 Nopember 2020**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUHAMMAD NASRUM, SH.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,MH.

SINJO J. MARAMIS, SH.

ttd

PUDJI TRI RAHARDI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD NASRUM, SH.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. PANITERA,
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR. AS, S.S.Sos.,MH.
NIP.19640207 199003 1 001